

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

1. Penulis dapat menyimpulkan bahwa perlindungan hukum dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas pada pengadaan pegawai negeri sipil sudah dilindungi dalam aturan tertulis yaitu dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dengan didasarkan pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Kualifikasi pengadaan CPNS bagi disabilitas termuat dalam UU ASN Pasal 61 dan beberapa peraturan lainnya (PERMENPANRB). Dengan Banyaknya Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyandang Disabilitas, ada beberapa perbedaan yang perlu dicermati oleh instansi instansi terkait kualifikasi bagi peserta CPNS disabilitas. Padahal Pemerintah Indonesia dalam peraturannya telah memberikan dukungan kepada para penyandang disabilitas agar dapat bekerja di pemerintahan walaupun para penyandang disabilitas ini memiliki kekurangam yang tidak biasa dengan manusia normal lainnya sebagaimana selaras dengan asas kesamaan hak dalam memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak. Namun, selama ini nyatanya peyandang disabilitas masih kerap mengalami kesulitan saat proses pengadaan CPNS yaitu seperti terbatasnya informasi formasi jabatan yang dapat diduduki disabilitas dan kualifikasi jenis

kedisabilitasannya. Sehingga pemenuhan hak untuk bekerja sebagai CPNS penyandang disabilitas di Pemerintah Indonesia dapat dikatakan belum terpenuhi dengan baik.

2. Ada beberapa tantangan bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesamaan haknya dalam memperoleh pekerjaan sebagai CPNS, antara lain; terbatasnya kesempatan pekerjaan karena hanya pekerjaan dan jabatan tertentu yang dapat diduduki, adanya ketidak seimbangan kemampuan disabilitas dengan persyaratan kerja sebagaimana ditentukan oleh instansi terkait, kurangnya pendidikan dan pelatihan, dan lingkungan yang sulit diakses karena kurangnya fasilitas dan akomodasi yang mendukung untuk para penyandang disabilitas. Dengan begitu diskriminasi masih kerap terjadi bagi penyandang disabilitas salah satu kasusnya dilakukan terhadap Alde Maulana yang diberhentikan dengan hormat sebagai CPNS penyandang disabilitas pada formasi disabilitas. Alde sendiri diberhentikan karena alasan kesehatan atau disabilitas, hal ini terjadi dikarenakan Alde mengalami kejang-kejang saat mengikuti pendidikan dan pelatihan orientasi selama 55 jam, perlakuan afirmasi sendiri pada saat pelatihan tidak diberikan kepada disabilitas hal ini tentunya memberikan beban kepada penyandang disabilitas yang memiliki kekurangan fisik yang tidak sebanding dengan manusia normal lainnya. Sehingga apabila terjadi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas konsekuensi

dari tindakan diskriminasi tersebut diatur dalam Pasal 145 UU 8/2016 yang mengatur “bahwa setiap orang dilarang untuk menghalang-halangi dan melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan haknya, termasuk di antaranya hak pelayanan publik, politik, kesehatan, pendidikan, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Bagi yang melanggar, diancam sanksi pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp200 juta”

B. Saran

1. Perlunya perhatian serta pengawasan khusus pemerintah dalam melaksanakan tes seleksi rekrutmen pegawai bagi penyandang disabilitas, berdasarkan pengelompokan jenis keterbatasan masing-masing penyandang disabilitas dengan cara pendampingan.
2. Memfasilitasi infrastruktur sarana dan prasarana pendukung sebagai penunjang dalam melakukan kegiatan aktivitas bekerja.
3. Mensosialisasikan informasi perekrutan atau seleksi penerimaan ASN disabilitas melalui media cetak dan elektronik, dengan persyaratan utama bagi penyandang disabilitas sehat rohani sehingga tidak ada diskriminasi
4. Menambah kuota untuk ASN disabilitas sebagai wujud dari tanggung jawab negara terhadap masyarakatnya dengan tidakmengganti posisi kuota ASN disabilitas dengan ASN non disabilitas.
5. Memaksimalkan peran penyandang disabilitas sebagai

ASN di lingkungan Pemerintahan , perbaikan dan pengembangan perlu dilakukan terhadap 2 unsur penunjang, yakni sarana prasarana dan skills atau keahlian.